

KEBIJAKAN DAK TA 2022 DALAM RKP DAN PEMANFAATAN APLIKASI KRISNA DALAM PENYELENGGARAAN DAK FISIK TA 2022

Direktorat Pembangunan Daerah
Kementerian PPN/Bappenas

Disampaikan dalam Acara Kick Off Meeting Konsultasi Program Dana Alokasi
Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur PUPR TA. 2022
7 Oktober 2021




Kebijakan DAK Fisik dalam RKP 2022

PERKEMBANGAN TOTAL ALOKASI TKDD TAHUN 2017-2021


Dalam juta rupiah

- Secara umum dari tahun 2017-2021 alokasi TKDD meningkat, dengan komponen terbesar DAU dan DBH.
- DAK Fisik berada di kisaran 8- 9 % TKDD, sementara DAK nonfisik di kisaran 15 – 17% TKDD
- Adapun peningkatan DAK bersifat fluktuatif baik secara nominal ataupun secara proporsional terhadap alokasi TKDD.



Sumber : Data DJPK Kemenkeu, diolah Dit. Pembangunan Daerah Kemen PPN/ Bappenas

PERKEMBANGAN TOTAL ALOKASI DAK FISIK BIDANG PUPR TAHUN 2017-2022



Sumber : Data DJPK Kemenkeu, diolah Dit. Pembangunan Daerah Kemen PPN/ Bappenas

PERKEMBANGAN ALOKASI DAK FISIK BIDANG PUPR TAHUN 2017-2021

Dalam juta rupiah

		2017		2018		2019		2020		2020P		2021		2022	
		Pagu Alokasi	Daerah Penerima	Pagu Alokasi	Daerah Penerima	Pagu Alokasi	Daerah Penerima	Pagu Alokasi	Daerah Penerima	Pagu Alokasi	Daerah Penerima	Pagu Alokasi	Daerah Penerima	Pagu Alokasi	Daerah Penerima
DAK REGULER	Air Minum			500.673	370	782.635	382	1.308.320	214	669.751	157	7.282.400	520	3.000.000	470
	Sanitasi			521.488	282	767.630	345	1.100.000	368	600.424	247			2.000.000	477
	Perumahan dan Permukiman	654.889	110	564.958	155	605.676	204	770.310	313	769.453	313			1.000.000	244
	Jalan			8.002.200	275	12.243.600	529	11.846.300	529	3.774.464	237			7.298.810	491
TOTAL DAK REGULER		654.889		9.589.319		14.399.541		15.024.930		5.814.092		7.282.400		13.298.810	
DAK PENUGASAN	Air Minum	1.200.302	280	1.053.816	214	782.635	341	1.308.320	356	590.382	249	3.000.000	477		
	Sanitasi	1.250.211	328	1.097.627	192	767.630	317	1.100.000	330	801.194	258	2.000.000	483		
	Jalan	19.690.096	538	10.200.656	265	4.000.000	229	3.946.900	239	1.207.043	90	3.509.139	263	4.866.357	321
	Irigasi	4.005.108	459	4.246.177	435	3.000.000	446	2.050.000	415	1.688.639	374	3.000.000	406	1.500.000	247
TOTAL DAK PENUGASAN		26.145.717		16.598.276		8.550.265		8.405.220		4.287.259		11.509.139		6.366.357	
DAK AFIRMASI	Perumahan dan Permukiman	383.301	60	464.643	99	520.784	117	654.160	147	650.400	129				
	Air Minum			516.258	138	505.480	169	550.000	154	255.732	75				
	Sanitasi			541.878	60	464.740	161	656.190	130	432.035	133				
TOTAL DAK AFIRMASI		383.301		1.522.779		1.491.004		1.860.350		1.338.167					
TAMBAHAN DAK FISIK	Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Jalan	1.802.708	50												
	Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Irigasi	153.292	11												
TOTAL TAMBAHAN DAK F		1.956.000													
TOTAL DAK FISIK		29.139.907		27.710.374		24.440.810		25.290.500		11.439.518		18.791.539		19.665.167	

Keterkaitan DAK dengan Prioritas Nasional

Definisi DAK

DAK adalah Dana Pusat yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada **daerah tertentu** dengan tujuan untuk membantu mendanai **kegiatan khusus** yang merupakan **urusan daerah** dan sesuai dengan **Prioritas Nasional**

Sumber: Pasal 1 Ketentuan Umum, UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah



**Sumber
APBN**



**Ururan
Daerah**



**Kegiatan
Khusus**



**Prioritas
Nasional**

Prasyarat Bidang DAK

Berdasarkan PP 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

Pasal 51 | Merupakan urusan yang menjadi kewenangan daerah

Pasal 50,52 | Mendukung prioritas nasional sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah

Pasal 52 | Adanya kelembagaan kementerian/lembaga teknis yang mengusulkan dan mengelola aspek teknis bidang tersebut

Penjelasan Pasal 51 | Mengutamakan kegiatan pembangunan, pengadaan, peningkatan, atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis panjang termasuk sarana prasarana penunjang

DAK ditujukan sebagai dukungan terhadap Prioritas Nasional (PN) dalam RKP dan RPJMN sehingga kebijakan penentuan bidang, kegiatan hingga lokasi prioritas merujuk kepada target capaian PN.

Tema RKP Tahun 2022 “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”

PRIORITAS NASIONAL



PEMULIHAN EKONOMI

Pemulihan Daya Beli dan Usaha

- ☐ Penuntasan krisis kesehatan
- ☐ Pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha
- ☐ Menjaga daya beli rumah tangga
- ☐ Percepatan Pembangunan Infrastruktur Padat Karya
- ☐ Program Khusus (prioritas arahan Presiden)

Diversifikasi Ekonomi

- ☐ Peningkatan Nilai Tambah
- ☐ Ketahanan pangan
- ☐ Pembangunan Rendah Karbon
- ☐ Peningkatan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital

REFORMASI STRUKTURAL

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Reformasi Iklim Investasi | <input type="checkbox"/> Reformasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Perlindungan Sosial |
| <input type="checkbox"/> Reformasi Kelembagaan | |



Transformasi Ekonomi Indonesia

6 Strategi Transformasi Ekonomi Indonesia (Jangka Menengah-Panjang)

1. SDM Berdaya Saing
2. Produktivitas Sektor Ekonomi
3. Ekonomi Hijau
4. Transformasi digital
5. Integrasi Ekonomi Domestik
6. Pemindahan IKN

Highlight Major Projects (Proyek Prioritas Strategis)

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan


- Kawasan Industri dan Smelter
- Peningkatan Peran UMKM
- Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
- Food Estate
- Destinasi Wisata

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

- Major Project di Wilayah Papua
- Ibu Kota Negara

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

- Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
- Sistem Kesehatan Nasional
- Reformasi Pendidikan Keterampilan



Catatan:

 Mendapat dukungan dari DAK

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

- Jaringan Utama Pelabuhan Terpadu
- Transformasi Digital

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

- Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

Fokus Perbaikan DAK Tahun 2022:



Penerapan
konsep THIS



Lokasi Prioritas
(Lokpri)
Fokus



Penajaman
Kegiatan

1

Penerapan konsep THIS

Tercermin dalam desain Tematik DAK Penugasan berbasis *Major Projects*. Konsep ini bertujuan **memperbesar dampak DAK Fisik Penugasan** dalam mendukung tematik tertentu secara holistik dan terintegrasi dengan basis spasial. Seluruh bidang yang berada dalam tematik tertentu ditujukan **untuk mencapai outcome tematik yang sudah ditentukan**.

2

Pemilihan daerah lokasi prioritas DAK Fisik Penugasan dengan lebih selektif. Lokasi prioritas difokuskan kepada daerah-daerah yang mendukung tematik DAK Fisik Penugasan

3

Penajaman kegiatan DTK sehingga berorientasi hasil yang berdampak langsung pada pembangunan daerah dan mencapai target nasional. Perbaikan ini ditandai dengan **redesain menu kegiatan pada DAK Fisik dengan menghindari menu yang bersifat rutin dan tidak bernilai signifikan**.

Kebijakan DAK Fisik Dan Non-fisik Tahun 2022

DAK Fisik Reguler

“Pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Penyiapan SDM Berdaya Saing”

DAK Fisik Penugasan

1. Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah
2. Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani; dan
3. Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua

DAK Non-Fisik


Mendukung prioritas nasional

Ilustrasi DAK Penugasan Tematik 1

Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah

Keterangan:

-  Daya Tarik Wisata (DTW)
-  Sentra Industri Kecil Menengah (IKM)
-  Pasar Tematik
-  PLUT/UMKM
-  Pusat Kota
-  Pengolahan Sampah
-  Jalan Provinsi
-  Jalan Kab/Kota





Pendanaan melalui DAK Penugasan Tematik 1 diarahkan untuk **menuntaskan pembangunan daya tarik wisata (DTW) dalam satu tahun** yang didukung pengembangan **industri kecil dan menengah**, peningkatan aksesibilitas **jalan**, perbaikan **pengelolaan sampah**, dan peningkatan akses ke **pasar** dalam satu **Kawasan yang terintegrasi**



Ilustrasi DAK Penugasan Tematik 2

Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani



Arah Kebijakan DAK Fisik & Non Fisik Tahun 2022

DAK Fisik



1. Mempertajam fokus kegiatan DAK sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai respon dampak pandemi Covid-19.



2. melanjutkan penguatan atas upaya pemerataan layanan dan penyediaan infrastruktur dasar di daerah .



3. percepatan pencapaian target prioritas nasional melalui DAK Fisik Penugasan berbasis tematik khususnya pada sektor Pariwisata dan Industri Kecil dan Menengah (IKM), Food Estate dan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani, serta Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua



4. mempertajam penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional .



5. memperkuat sinergi pemanfaatan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya; dan



6. peningkatan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi berbasis kinerja dan penguatan kualitas pengawasan.

DAK Non Fisik



1. dukungan pendanaan DAK Nonfisik bagi program prioritas nasional yang menjadi fokus APBN TA 2022 .



2. penyempurnaan besaran unit cost dengan penerapan unit cost majemuk untuk Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan .



3. perluasan target output Tunjangan Guru dengan penambahan output guru PPPK untuk TPG, Tamsil, dan TKG, sesuai amanat UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN .



4. pemantauan capaian output/outcome dalam rangka mendukung pemenuhan SPM daerah melalui integrasi pelaporan antarkementerian; dan



5. pendanaan untuk mendukung kegiatan bidang industri kecil dan menengah yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di dalam Sentra IKM

DAK Non Fisik Tahun 2022 juga tetap melanjutkan dukungan dalam peningkatan kualitas layanan sektor produktif seperti pariwisata dan pertanian, serta mendorong peningkatan investasi di daerah

Kebijakan DAK Fisik & Non Fisik Tahun 2022

DAK Fisik **Reguler**

“Pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Penyiapan SDM Berdaya Saing”




DAK Fisik **Penugasan**

1. Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah



2. Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani



3. Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua



*Merupakan bidang/jenis DAK baru di DAK 2022

DAK **Non-Fisik**

Mendukung Prioritas Nasional





Kebijakan Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik TA 2022

Tahapan Perencanaan-Penganggaran DAK



Tahapan Penyusunan RK DAK Fisik TA 2022

(FASE URK)

- Input penunjang
- Edit kegiatan fisik
- Konfirmasi daerah
- Approval oleh K/L dan/atau Bappenas
- Sign Rekap RK oleh Daerah
- Sign Rekap RK oleh K/L

(FASE PENETAPAN RK)

- Sign Rekap RK oleh K/L

(FASE RK)

- Approval oleh K/L dan/atau Bappenas
- Sign Rekap RK oleh Daerah
- Sign Rekap RK oleh K/L

approve daerah → approve K/L → sign daerah → sign K/L
(sudah bisa dimulai dari fase URK)

Pengaturan User Role Pemerintah Daerah

Role	Job Description
Bappeda-RK-Signer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menambah kegiatan penunjang ▪ Melakukan edit detail rincian ▪ Melakukan konfirmasi detail rincian (Konfirmasi Daerah) ▪ Melakukan Lock Data di Sub Bidang ▪ Melakukan sign Rekap RK
OPD-RK-Signer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menambah kegiatan penunjang ▪ Melakukan edit detail rincian ▪ Melakukan konfirmasi detail rincian (Konfirmasi Daerah) ▪ Melakukan sign Rekap RK
Admin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengatur user role ▪ Akses menu pagu

Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan RK



1. Mekanisme Penyusunan RK

- Dilakukan **secara online** dalam aplikasi KRISNA
- Dapat berupa forum penyusunan URK (apabila ada kegiatan yang diinisiasi K/L) namun tetap menggunakan data **aplikasi KRISNA**



2. Perubahan Data

- Dapat dilakukan **Pusat atau User K/L** setelah berkoordinasi dengan Bappenas
- Dapat dilakukan **Pemda (User OPD-RK dan User Bappeda-RK)**
- Baik pemda maupun Pusat TIDAK BISA UBAH LOKASI (Referensi)**



3. Approval RK

- Dilakukan oleh **K/L dan Bappenas**
- Dilakukan per **DETAIL RINCIAN**
- Untuk mengunci hasil penilaian dan pengesahan, akan dilakukan **LOCK DATA LEVEL SUBBIDANG** oleh User K/L



4. Pengesahan RK

- Rekap per-subbidang (FINAL RK) “**Ditandatangani secara Digital oleh perwakilan OPD & K/L**” setelah dilakukan approval dan lock approval oleh Pusat → Data ini akan terintegrasi kepada OM SPAN untuk proses pencairan. **Tidak perlu di-print dan diupload ke dalam aplikasi**
- Surat pengantar Kepala Daerah diprint, ttd dan diupload** dalam KRISNA-DAK (1 per-daerah)



5. Waktu Penyusunan RK


- Waktu: (belum ditetapkan)**
- Pemda dapat meminta revisi “RK – FINAL” (jika sdh di-ttd digital) namun ketentuan akan mengacu kepada Juknis Perpres (umumnya hanya **1 KALI hingga M-1 Maret** untuk optimalisasi kontrak dan pemenuhan kriteria usulan aspirasi)



6. Pagu Alokasi

- Total nilai RK **tidak melebihi pagu alokasi DAK Fisik** yang disampaikan melalui portal (website) DJPK;
- Nilai kegiatan penunjang dalam RK **tidak melebihi 5%** dari total alokasi per bidang/subbidang/tematik (jika ada)
- Daerah **memperhatikan hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat** dalam penyusunan RK DAK Fisik TA 2021.

Tahapan Penyusunan RK DAK Fisik



- Bersifat tahapan/staging, tidak paralel
- Penandatanganan (digital signature) di dalam RK

Proses Konfirmasi Daerah

1. Hanya detail rincian berstatus “**approve**” dari proses sinkronisasi yang tampil di aplikasi. Usulan ber-status **stock program dan reject tidak akan tampak** di aplikasi.
2. Detail rincian yang tampil harus **dikonfirmasi** agar dapat masuk dalam URK. Detail rincian **tidak akan masuk dalam urk jika tidak dikonfirmasi Pemda**.
3. Pemda melakukan konfirmasi / memilih detail rincian yang akan dimasukkan URK dengan melakukan **centang/checklist** di kolom **konfirmasi daerah** menggunakan user **Bappeda-RK / Bappeprov-RK / OPD-RK**
4. Nilai total usulan yang dapat dikonfirmasi/dipilih **tidak dapat melebihi** pagu alokasi per-subbidang dan per-tematik sesuai perpres juknis DAK dan juga nilai kegiatan pendukung yang telah diinput (jika ada).
5. Konfirmasi/pemilihan data yang akan diusulkan dalam URK harus mempertimbangkan faktor seperti kesesuaian dengan **kebutuhan daerah, kesiapan daerah, kesiapan dokumen/data pendukung**, dll
6. Hanya usulan yang telah dikonfirmasi/dipilih yang selanjutnya dapat diproses untuk “**approval RK**” oleh K/L & Bappenas dan menjadi final RK.

Perubahan Data Oleh Pemerintah Daerah

- 1 Mengubah Volume / Output
Contoh: dari 5 ruang kelas menjadi 3 ruang kelas
- 2 Mengubah Unit Cost
Contoh: dari Rp.200.000.000 per-kelas menjadi Rp.500.000.000 per-kelas.
Namun harus diperhatikan pagu alokasi
- 3 Mengubah Metode Pelaksanaan
Contoh: dari swakelola menjadi lelang
- 4 Mengubah Data Lainnya
Contoh: mengubah keterangan, komponen dan *readiness criteria*

HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DAERAH:

1. Data yang dipilih untuk URK dan diubah HANYA untuk usulan yang ber-STATUS APPROVE
2. Perubahan lokasi tidak dapat dilakukan
3. Perubahan *unit cost* harus memperhatikan pagu alokasi per-daerah per-subbidang per-tematik
4. Setelah perubahan data dilakukan, harus menunggu APPROVAL dari K/L dan BAPPENAS serta LOCK APPROVAL oleh K/L sebelum dapat menandatangani (secara digital) rekap RK

Keterangan Lock oleh Bappeda

1. Lock RK **WAJIB** dilakukan oleh **User Role Bappeda di level subbidang** agar dapat dilakukan “Approval RK” oleh Pusat (K/L dan Bappenas).
2. Sebelum lock data, **pastikan** semua detail rincian di subbidang tersebut telah **dikonfirmasi** (checklist biru dalam kolom Konfirmasi Daerah) dan di-edit (jika dibutuhkan). Apabila telah di-lock, **TIDAK DAPAT** dilakukan konfirmasi atau perubahan data lagi.
3. Approval RK oleh Pusat **hanya** dapat dilakukan untuk **usulan yang sudah “dikonfirmasi” dan di-lock per-subbidang**.
4. Jika dirasakan Pemda butuh mengubah data/ menambah data kembali (misalnya total usulan yang di-approve jauh di bawah pagu dan Pemda harus mengoptimisasikan) , maka dapat dilakukan **unlock data oleh K/L** (berkoordinasi dengan K/L).

Keterangan TTD Rekap RK per-subbidang secara digital

1. TTD Rekap per-subbidang dilakukan secara digital. **tidak perlu** print, ttd-cap basah dan upload dokumen dalam aplikasi KRISNA maupun kirim hardcopy.
2. TTD digital berfungsi sebagai **pengesahan** atas **“Dokumen RK yang FINAL”** dan selanjutnya menjadi **database di OM SPAN untuk pencairan** di KPPN.
3. TTD digital dapat dilakukan oleh user **“Signer”**, dalam hal ini boleh Bappeda atau OPD yang di-set sebagai signer
4. Alur TTD: Pemda (Bappeda/OPD) dahulu lalu oleh K/L
5. Apabila stlh di-ttd digital ada urgensi perubahan data, dapat dilakukan revisi MAKSIMAL 1 KALI → Pemda koordinasi dengan K/L
6. Setelah semua Rekap RK per-subbidang di-TTD secara digital, lalu **cetak-ttd cap basah** dan upload **Surat Pengantar RK Kepala Daerah** di aplikasi KRISNA (1 surat per-daerah) → hanya Surat Pengantar Kepala Daerah yang perlu print-ttd-cap basah-upload



Terima Kasih